

DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN

Ricy Priscylia, Uning Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang, 25133

Handphone: 081261923616

Ricypriscylia@gmail.com

ABSTRACT

Criminal disparity is the difference in sentencing by judges in violation of Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law. The author found that the criminal sanctions imposed by the court were very high at Rp 500 million and the lowest at Rp 500 thousand. Problem statement: 1) what is the disparity in fines in ITE criminal convictions that have the content of violating decency? 2) What is the judge's consideration in applying criminal fines to ITE crimes that have the content of violating decency? This research uses a normative juridical approach (sociological jurisprudence). Data collection techniques are carried out literature studies. Source, secondary data in the form of 10 court decisions. Qualitative data analysis techniques. Research conclusion: 1) the disparity in criminal fines for ITE crimes that have the content of violating decency includes the highest percentage of fine sentences of 0.4%, the lowest percentage of fine sentences of 0.6%, the percentage of sentences above the charges of 0.1%, the same sentence as the prosecution of 0.9%. 2) Judge's Consideration, the judge's consideration that the author discusses is the judge's burdensome consideration such as the defendant's actions deviating from the teachings of the religion he adheres to, violating values and norms in society, making victims feel humiliated, traumatized, ashamed and depressed and disturbing society. Mitigating considerations such as the defendant's consideration was polite during the trial, the defendant regretted the act, the defendant had dependents, the defendant apologized to the victim, the defendant was young.

Keywords: *disparity, criminal, fine, cyber, decency.*

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah perbedaan penjatuan vonis oleh hakim dalam pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Penulis menemukan sanksi pidana denda yang dijatuhkan pengadilan ada yang sangat tinggi sebesar Rp 500 juta dan terendah Rp 500 ribu. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah disparitas pidana denda pada putusan tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan? 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (sociological jurisprudence). Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan. Sumber, data sekunder berupa 10 putusan pengadilan. Teknik analisis data secara kualitatif. Kesimpulan penelitian: 1) disparitas pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan mencakup persentase vonis denda tertinggi 0,4%, persentase vonis denda terendah 0,6%, persentase vonis di atas tuntutan 0,1%, vonis sama dengan tuntutan 0,9%. 2) pertimbangan hakim, pertimbangan hakim yang penulis bahas yakni pertimbangan hakim yang memberatkan

seperti perbuatan terdakwa menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya, melanggar nilai dan norma di masyarakat, membuat korban merasa terhina, trauma, malu dan tertekan serta meresahkan masyarakat. Pertimbangan yang meringankan seperti pertimbangan terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatan, terdakwa mempunyai tanggungan, terdakwa meminta maaf kepada korban, terdakwa berusia muda.

Kata kunci : disparitas, pidana, denda, siber, kesusilaan.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Disparitas Putusan Pidana yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian disparitas Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas putusan pidana sebagai komparasi/perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000-.” Dimana pasal tersebut tidak menyebutkan pidana denda minimalnya berapa hanya menyebutkan pidana denda maksimalnya saja. Karena itulah, hakim cenderung dalam menjatuhkan vonis pada tindak pidana ITE berbeda-beda antara satu putusan dengan putusan lainnya.²

Pada bulan Mei 2023, jumlah keseluruhan Putusan tindak pidana ITE sebanyak 3930, yang terbagi kedalam 360 Peradilan yang ada di Indonesia, tingkat Proses pada pengadilan negeri/pertama sebanyak 3332 dan pengadilan tinggi/banding sebanyak 598 perkara. Maka penulis akan mencoba meneliti putusan-putusan perkara tindak pidana ITE yang melanggar kesusilaan yang mempunyai putusan dendanya yaitu di Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sampang, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menelaah lebih mengenai permasalahan di atas

¹ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Medika, Sidoarjo, hlm 38-39.

² Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016)

yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul **“DISPARITAS PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai yaitu pendekatan yuridis normatif (*sociological jurisprudence*), pendekatan *sociological jurisprudence* mengkaji hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim/mengkaji putusan pengadilan.³ yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang mengkaji terhadap kasus-kasus.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Studi Kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum di internet. Pada bulan Mei 2023, jumlah keseluruhan Putusan tindak pidana ITE sebanyak 3930, yang terbagi kedalam 360 Peradilan yang ada di Indonesia, tingkat Proses pada pengadilan negeri/pertama sebanyak 3332 dan pengadilan tinggi/banding sebanyak 598 perkara. *sample* diambil dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang memusatkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk kedalam sampel yang dipilih.⁴

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memang tidak perlu membutuhkan

data yang banyak melainkan berwujud kasus-kasus.⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

a. Disparitas Pidana Denda pada Putusan tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.

Disparitas pidana merupakan penerapan vonis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penelitian ini mengambil 10 (sepuluh) putusan tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Kasus diambil dari Direktori Mahkamah Agung Tahun 2022 – 2023, sebagaimana peneliti jelaskan pada Tabel 3.1. Putusan yang dikaji yaitu:

Tabel 3.1

Tuntutan dan Vonis dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 208.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm, 106.

⁵ Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 166-168.

No	Putusan	Tuntutan			Vonis		
		Penjara (bln)	Denda	Subsidiar (bln)	Penjara (bln)	Denda	Subsidiar (bln)
1	Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt	24	500 ribu	1	20	500 ribu	1
2	Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk	36	2 juta	2	30	2 juta	2
3	Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb	30	10 juta	3	22	10 juta	2
4	Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg	18	250 juta	4	12	250 juta	2
5	Nomor 5535 K/Pid.Sus/2022	24	50 juta	5	24	50 juta	5
6	Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj	10	100 juta	2	7	250 juta	1
7	Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst	32	10 juta	2	22	10 juta	1
8	Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk	30	5 juta	2	30	5 juta	4
9	Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PN Bjm	36	500 juta	6	30	500 juta	3
10	Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pkb	36	100 juta	3	36	100 juta	3
Total		276	1.032 M	30	233	1.182 M	24
Rata-rata		27,6	103,2 juta	3	23,3	118,2 juta	2,4

Sumber : Direktori MA Tahun 2023 (Diolah Peneliti).

Dari 10 putusan pengadilan di atas, dapat dibahas beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- 1) Terjadinya disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000-. dimana Pasal 45 Ayat (1) UU ITE hanya menyebutkan pidana denda paling tinggi Rp 1.000.000.000-, tanpa dijelaskan pidana denda paling rendahnya berapa. Oleh karena itu, pada 10 putusan yang diteliti terdapat *range* pidana denda yang berbeda yaitu pidana denda yang paling tinggi sebesar Rp 500.000.000-. Serta pidana denda paling rendah sebesar Rp 500.000-.
- 2) *Persentase (%) Vonis Denda Tertinggi dan Vonis Denda Terendah*

- a. Dari 10 perkara, terdapat 4 perkara yang vonisnya tertinggi, yang mana kisaran angka sebesar Rp.100.000.000, sampai dengan Rp. 500.000.000,-. Dimana jika dibuat *persentase (%)* yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase (\%)} &= \text{jumlah keseluruhan perkara} \times \text{jumlah vonis tertinggi} \times 100\% \\
 &= 10 \times 4 \% \\
 &= 0,4 \%
 \end{aligned}$$

Vonis hakim yang memiliki nilai tertinggi yakni mulai dari Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-. Artinya juga hanya 0,4% perkara yang hampir mencapai setengah besaran hukuman/pidana denda yang diatur dalam UU ITE.

- b. Dari 10 perkara hanya terdapat 6 perkara yang vonis terendah, yang mana kisaran angka sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 50.000.000,-. Dimana jika dibuat *persentase (%)* yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase (\%)} &= \text{jumlah keseluruhan perkara} \times \text{jumlah vonis terendah} \times 100\% \\
 &= 10 \times 6 \% \\
 &= 0,6 \%
 \end{aligned}$$

Hakim memberikan vonis kepada terdakwa dengan pidana denda terendah sebanyak 0,6 %.

- 3) *Persentase (%) Vonis di atas Tuntutan*

Dari 10 putusan yang diteliti, terlihat ada 1 putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Jika dipersentasikan dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase (\%)} &= \text{jumlah keseluruhan perkara} \times \text{jumlah vonis di atas tuntutan} \times 100\% \\
 &= 10 \times 1\%
 \end{aligned}$$

$$= 0,1\%$$

Maka, diperoleh persentase jumlah vonis hakim yang di atas tuntutan jaksa yaitu sebesar 0,1%. Dari hasil tersebut jelas majelis hakim hanya sebagian kecil yang menjatuhkan vonis diatas tuntutan jaksa dalam hal pidana denda terhadap kasus ITE.

4) *Persentase (%) Vonis sama dengan Tuntutan*

Dari 10 putusan yang penulis teliti, terlihat bahwa terdapat 9 perkara yang mana hakim menjatuhkan vonis pidana denda sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{jumlah keseluruhan perkara} \times \text{jumlah vonis sama dengan tuntutan}}{100\%} \\ &= 10 \times 9\% \\ &= 0,9 \%\end{aligned}$$

Persentase yang diperoleh yakni sebesar 0,9 %, hal ini menandakan bahwa hakim secara garis besar setuju/sepakat dengan tuntutan pidana denda yang dituntut oleh jaksa. Karena hanya selisih 0,1% dari 10 putusan perkara yang vonis hakim sama/sependapat dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

5) *Tabel tersebut menunjukkan pidana subsidair tertinggi adalah 6 bulan pada tuntutan Jaksa, dan pada vonis hakim 5 bulan pidana subsidair (kurungan).*

6) *Rata-rata*

Dari 10 putusan yang penulis teliti di atas, terdapat rata-rata penjatuhan

tuntutan pidana denda oleh JPU sebesar Rp 103.200.000 dan penjatuhan vonis pidana denda oleh hakim sebesar Rp 118.200.000. Penjatuhan pidana subsidair oleh JPU dengan rata-rata selama 3 bulan kurungan sedangkan penjatuhan pidana subsidair oleh Hakim selama 2 bulan 4 hari. Dari tabel di atas diperoleh 2 buah putusan yang dituntut oleh JPU di atas rata-rata dari 10 putusan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan 2 putusan pidana subsidair sebanyak 5 buah sama dengan dan diatas rata-rata 3 bulan. Sedangkan putusan hakim pidana subsidair yang diatas rata-rata sebanyak 4 putusan dari 10 putusan perkara yang penulis teliti.

Jika dihubungkan dengan teori penerapan pidana, maka terlihat jelas adanya perumusan pidana minimal dan pidana maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yakni lamanya penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 68 Ayat (1), (2), (3), (4) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu (15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari). Hal tersebut juga dapat dilihat dalam 10 putusan perkara ITE, yang mana pidana penjara tertinggi hanya selama 3 tahun penjara.

Pasal 82 Ayat (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “ untuk pidana pengganti, paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan dapat diperberat 1 tahun 4 bulan jika ada perbarengan. Dimana di dalam KUHP yang baru pidana pengganti lebih berat

6 bulan dari KUHP lama disertakan dapat diperberat jika ada perbarengan tindak pidana. Pasal 79 Ayat (1) pidana denda paling banyak ditetapkan dengan 8 kategori dimana kategori I Rp 1.000.000 dan kategori VIII Rp 50.000.000.000 serta jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000..

Jika dilihat dari teori Pemidanaan, dijatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban selain itu menimbulkan rasa malu, korban merasa terhina dengan perbuatan terdakwa karena berhubungan dengan kesusilaan yang mengakibatkan psikis korban terganggu. Dari 10 putusan yang diteliti diharapkan tujuan dari pemidanaan diperoleh manfaat bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi pelaku.

b. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu hal yang sangat penting karena hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: hubungan terdakwa dengan korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, usia terdakwa dan barang bukti

yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa juga mempertimbangkan hubungan terdakwa dengan korban. Karena dapat dilihat dari 10 putusan tersebut beberapa hal yaitu:

1. Terdakwa dan korban yang memiliki hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, terdapat tujuh putusan yaitu Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt, Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk, Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb, Putusan Nomor 5535 K/Pid.Sus/2022, Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dimana ini menjadi faktor yang paling dominan dalam 10 putusan yang penulis teliti, terjadinya tindak pidana ITE yang dilakukan oleh seseorang berawal dari adanya hubungan asmara yang terjadi antara terdakwa dengan korban tanpa ikatan pernikahan yang sah dan seringkali terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui media sosial *whatsapp* dan *facebook*, suatu ketika terjadi permasalahan yang menyebabkan hubungan antara terdakwa dengan korban putus, sehingga ketika terdakwa meminta balikan korban menolaknya yang membuat terdakwa sakit hati sampai akhirnya melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan dengan cara mengirimkan video dan foto korban ke media sosial *whatsapp* dan *facebook* yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

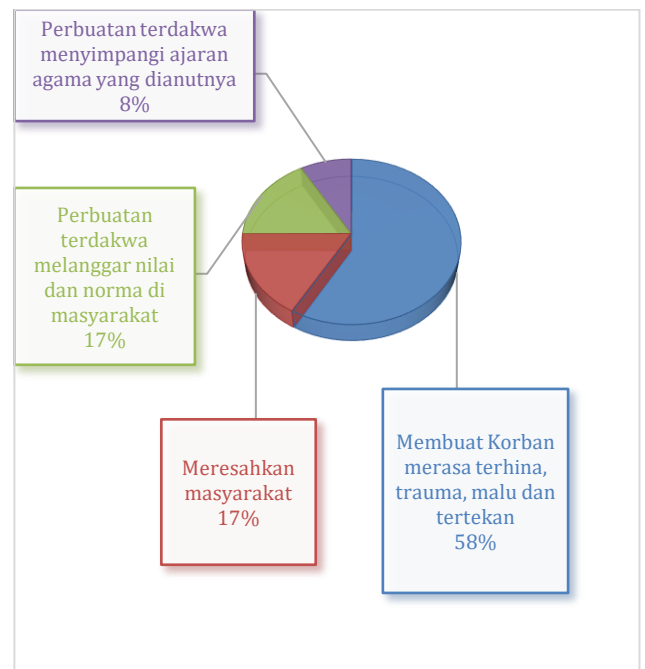
2. Terdakwa dengan korban melakukan pernikahan siri tanpa diketahui oleh istri terdakwa pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan terdapat pada satu putusan yaitu Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg.
3. Terdakwa dengan korban tanpa memiliki hubungan asmara melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan terdapat pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj.
4. Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PN Bjm, putusan ini merupakan vonis pidana denda yang paling tinggi dijatuhkan oleh hakim karena selain tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa juga disertai adanya motif pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan meminjam sejumlah uang kepada korban dan korban menolak memberikan uang karena sudah memiliki keluarga.

Penulis juga telah meneliti pertimbangan hakim yang memberatkan dan pertimbangan hakim yang meringankan serta barang bukti yang terdapat pada 10 putusan perkara ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Adapun hasil rekapitulasi tersebut yakni:

Tabel 3.2
Pertimbangan Hakim yang Memberatkan
dalam Tindak Pidana ITE yang Memiliki
Muatan Melanggar Kesusilaan

No	Pertimbangan Hakim yang Memberatkan	Putusan
1	Membuat korban merasa terhina, trauma, malu dan tertekan	1. Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2022/PN Mgt. 2. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk. 3. Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN.Amb 4. Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst 5. Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk 6. Putusan Nomor 1003Pid.Sus/2022/PN Bjm. 7. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pkb.
2.	Meresahkan masyarakat	1. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg. 2. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022PN Snj
3.	Perbuatan terdakwa melanggar nilai dan norma dimasyarakat	1. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022PN Snj. 2. Putusan Nomor 1003Pid.Sus/2022/PN Bjm.
4.	Perbuatan terdakwa menyimpangi ajaran agama yang dianutnya	1. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022PN Snj.

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Tahun
2023 (Diolah Peneliti)



Dari 10 putusan yang penulis teliti, ditemukan pertimbangan hakim yang memberatkan dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

Pertimbangan “Membuat korban merasa terhina, trauma, malu dan tertekan atas kejadian yang dialami tersebut”, dalam putusan yang diteliti paling banyak hakim menjatuhkan vonis dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa adalah sebanyak 58%.

Pertimbangan “Meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa melanggar nilai dan norma dimasyarakat” sebanyak 17%. Dan Pertimbangan “Perbuatan terdakwa menyimpangi ajaran agama yang dianutnya” sebanyak 8%. Secara jelas terlihat bahwa hanya sebagian kecil saja pertimbangan hakim yang memberatkan terkhusus “Perbuatan terdakwa menyimpangi ajaran agama yang dianutnya”, akan tetapi pertimbangan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim yang nantinya akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya vonis

Diagram 3.1

Pertimbangan Hakim yang Memberatkan
dalam Tindak Pidana ITE yang Memiliki
Muatan Melanggar Kesusilaan

yang akan diterima oleh si terdakwa karena semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan.

Tabel 3.3

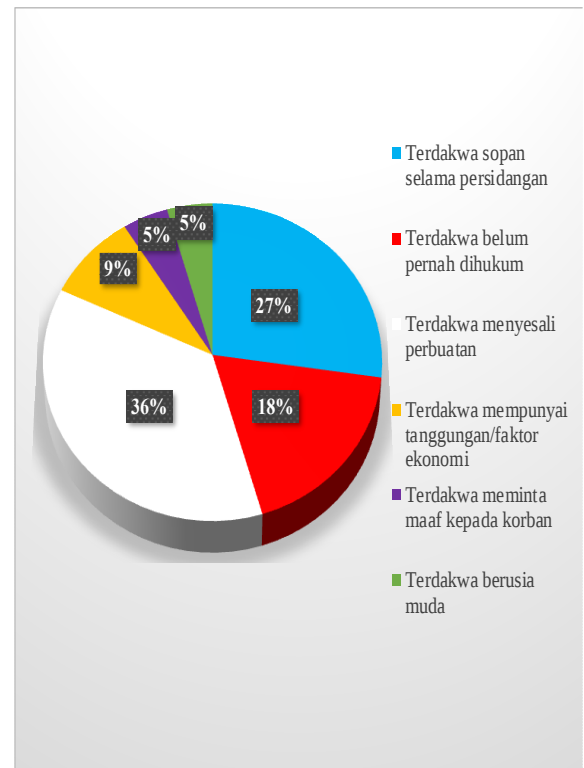
Pertimbangan Hakim yang Meringankan dalam Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan

No	Pertimbangan Hakim yang Meringankan	Putusan
1	Terdakwa sopan selama persidangan	1. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt. 2. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk. 3. Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb. 4. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg 5. Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. 6. Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
2	Terdakwa belum pernah dihukum	1. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt. 2. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk. 3. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg 4. Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.
3	Terdakwa menyesali perbuatannya	1. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk. 2. Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb. 3. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg. 4. Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pt. 5. Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. 6. Putusan Nomor 1003Pid.Sus/2022/PN Bjn. 7. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pkb.
4	Terdakwa mempunyai tanggungan/faktor ekonomi	1. Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb. 2. Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.
5	Terdakwa meminta maaf kepada korban	1. Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb.
6	Terdakwa berusia muda	1. Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PN Bjn.

Sumber : Direktori MA Tahun 2023
(Diolah Peneliti).

Diagram 3.2

Diagram Pertimbangan Hakim yang Meringankan dalam Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan



Sumber : Direktori MA Tahun 2023
(Diolah Peneliti)

Jika dilihat dari Diagram 3.2 di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim yang meringankan bagi terdakwa dalam menjatuhkan vonis, yakni:

Pertimbangan “Terdakwa sopan dalam persidangan” merupakan alasan hakim yang kedua dalam menjatuhkan vonis, dari 10 *sample* putusan pengadilan negeri diperoleh persentase yakni sebanyak 27%.

Pertimbangan “terdakwa yang belum pernah dihukum” dalam hal ini mendapatkan persentase sebesar 18%. “terdakwa yang belum pernah dihukum” akan mendapat pengurangan hukuman dari majelis hakim, karena bukan pengulangan tindak pidana/residivis.

Pertimbangan Hakim mengenai terdakwa menyesali perbuatan yakni yang paling besar dari yang lainnya yaitu 36%. Pertimbangan “keluarga”, keluarga yang

dimaksud adalah si terdakwa yang dalam persidangan menjadi tulang punggung keluarga ada pada persentase yakni 9%.

Pertimbangan “Terdakwa meminta maaf kepada korban” ada di persentase 5%. Pertimbangan “Terdakwa berusia muda” ada di persentase 5%. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang berusia muda akan mengurangi hukuman/pidana. Mengingat masa depannya masih panjang dan masih bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Berikut tabel usia terdakwa:

Tabel 3.4

Usia Terdakwa dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan

No	Putusan	Usia Terdakwa (th)
1	Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mgt	41
2	Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Plk	27
3	Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Amb	42
4	Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Spg	51
5	Nomor 5535 K/Pid.Sus/2022	22
6	Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj	30
7	Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst	43
8	Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk	25
9	Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PN Bjm	23
10	Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pkb	-

Sumber : Direktori MA Tahun 2023

(Diolah Peneliti)

Barang bukti yang digunakan terdakwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar

kesusilaan. Terdiri dari beberapa buah *Handphone, Imei, Simcard, Flashdisk, CD, Print out media social (Facebook, WhatsApp dan Instagram)*

Telah sesuai atau tidaknya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU haruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu hakim dalam menjatuhkan vonis harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara langsung pertimbangan yuridis ini telah diterapkan oleh hakim dengan menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana ITE yang melanggar kesusilaan pada 10 putusan di atas dengan menerapkan pelanggaran pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan terdapat juga perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim antara satu putusan dengan putusan lainnya. Pertimbangan Sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa serta, ini akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, seperti penjelasan di atas pertimbangan yang meringankan dan memberatkan yang akan dijatuhkan hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.

Jika pertimbangan hakim memberatkan dominan maka hakim cenderung tidak akan mengurangi hukuman/pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebaliknya jika pertimbangan hakim meringankan dominan maka hakim di pengadilan negeri akan cenderung memberikan pengurangan hukuman yang diawal telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa:

Disparitas pidana denda pada putusan tentang tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia terjadi karena merujuk Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dimana hanya ada hukuman pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000-. tanpa adanya hukuman pidana denda minimum. Karena itu pada 10 putusan yang diteliti, memiliki *range* tuntutan pidana denda tertinggi Rp. 500.000.000-, dan pidana denda terendah Rp 500.000-, serta pidana subsidair tertinggi selama 5 bulan kurungan dan paling rendah 1 bulan kurungan.

Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia. Dibagi menjadi dua pertimbangan, pertama pertimbangan hakim yuridis terdiri dari dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, barang bukti beserta fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, pertimbangan non yuridis terdiri dari pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan usia terdakwa serta pertimbangan hubungan terdakwa dengan korban.

SARAN

Berisi Saran-saran yang perlu Berdasarkan simpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Anggota legislatif dan presiden sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan terkhusus dalam Undang-undang ITE agar merevisi ancaman hukuman denda dengan

memberi batas maksimal dan minimum agar tidak terjadi disparitas pidana yang mencolok.

Sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam penggunaan layanan media sosial dan berpikir kembali dalam pengunggahan konten-konten atau kalimat-kalimat kedalam media *social*. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan/memfilter terhadap pemblokiran media *social* yang mengandung konten/kalimat negatif pada penggunaan layanan media sosial agar memperkecil terjadinya kejahatan terhadap tindak pidana ITE

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dosen dan rekan-rekan di tempat kerja maupun di kampus yang telah mendukung penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aco Nur, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aditya dan Andini, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.

- Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet-9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed.1, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. 4, Jakarta.
- Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Vol 16. No. 1, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Dwidja Priyatno, 2022, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Reka Cipta, Jawa Barat.
- Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Riau.
- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan Lex Crimen 5, no.1*.
- Gerald Gary Maniharapon Dkk, 2021, *Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Vol. 1, No. 7, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gregorius Aryadi, 2005, *Putusan Hukum dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Hario Wibowo, 2020, "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Orasi pada Upacara Pengukuhan. Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018*.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. RemajaRosda Karya, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet Ke-7, PT. Rineka Cipta, Jakarta, dikutip oleh Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Mataram University Press, Mataram

Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.

M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Probowati, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Medika, Sidoarjo.

Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet ke-3, UI-Press Jakarta.

Sudarto, 2018 *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, PT. Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).